



## Pengawasan Instruksi Bupati Banyuasin Nomor 1564 Mengenai PPKM Pada Level Desa di Desa Saleh Mukti Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin

Dian Cahyaningtyas, Amaliatulwalidain, M. Qur'anul Kariem

Universitas Indo Global Mandiri Indonesia, Palembang, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: July 12, 2022  
Revised: August 24, 2022  
Available online: December 31, 2022

### KEYWORDS

Supervision, Instruction, PPKM

### CORRESPONDENCE

Name: Dian Cahyaningtyas  
E-mail: [2018610006@students.uigm.ac.id](mailto:2018610006@students.uigm.ac.id)

### A B S T R A C T

The purpose of this study was to determine the supervision of the instruction of the Banyuasin Regent Number 1564 regarding PPKM at the Saleh Mukti Village Level, Air Salek District, Banyuasin Regency. Data collection techniques were obtained directly from research informants, in the form of interview results. The results of the research indicator set school standards for carrying out the regent's instructions, namely teachers and students are required to carry out the obligation to use 3M, namely washing hands, maintaining distance, and wearing masks. In addition, the restrictions on face-to-face learning hours are also reduced shorter than in normal conditions. Supervision is carried out at places of worship, where worshippers must discipline themselves in carrying out worship such as wearing masks, maintaining distance, and washing hands. By regent's regulation number 1564 of 2021, the village of Saleh Mukti out of 16 regent rules has optimized but only 8 standards have been achieved. The instructions of the regent of the pious village community felt confused about what to do, it seemed that the community followed the rules seen from television, and information through social media, and at the previous time the regent's instructions still looked unremarkable. After the instructions were imposed, residents obeyed the instructions of the Banyuasin Regent Number 1564 of 2021. Enforcement for people who do not comply with the regulations is carried out by reprimanding, and socialization is carried out to the community to always comply with existing regulations. If there is a situation that causes crowds, the village government, police officers, and the Covid-19 task force will disperse the existing crowds. This is a deterrent effect for people who do not comply with the rules that have been put in place.

### PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019 dan menyebar dengan cepat ke Negara lain seperti Amerika, Prancis, Italia, Spanyol dan beberapa negara lainnya. Pergerakan yang dibawa manusia adalah salah satu faktor pendorong penyebaran virus yang cepat. Karena masa inkubasi antara virus Covid-19 dan munculnya gejala pada orang yang terinfeksi, virus dapat menyebar tanpa disadari dari orang ke orang, sehingga virus dapat dengan mudah menyebar ke berbagai Negara (Dzulfikris, 2021).

Pada awal penyebarannya, Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (Covid-19). Kejadian bermula di Wuhan, China. Virus ini awalnya diduga disebabkan oleh paparan Pasar Grosir Makanan Laut Huanan, yang menjual banyak jenis hewan hidup. Di dalam negeri, penyakit ini menyebar dengan cepat ke bagian lain China. Dari 18 Desember hingga 29 Desember 2019, 5% dengan sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) dirawat. Dari 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, jumlah kasus meningkat pesat, dengan 44 kasus yang dilaporkan (Waqfin et al, 2020).

Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia (Abidin et al, 2020) Virus corona atau Covid-19 adalah merupakan bagian keluarga besar virus corona yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat *Severe Acute*

*Respiratory Syndrome* (SARS), coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 adalah gejala sesak napas akut, seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Dalam kasus yang parah, Covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Tosepu et al., 2020).

Sebagai Negara berkembang dan Negara terpadat keempat di dunia, Indonesia diperkirakan akan terkena pukulan keras dari timbulnya Coronavirus dalam jangka panjang. Pada Desember 2019, ketika virus corona baru jenis SARS-CoV2 menghantam China paling parah pada Februari 2020. Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari Provinsi Hubei. Hubei merupakan episentrum Covid-19 global saat itu sekaligus mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan. Presiden Joko Widodo melaporkan dua kasus pertama infeksi Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Seorang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia diduga pernah menghadiri suatu acara di Jakarta dan pernah kontak dengan warga negara asing asal Jepang (WNA) yang berdomisili di Jakarta, Malaysia. Usai kunjungan, pasien mengeluh demam, batuk, dan sesak napas (Putri, 2020).

Pembuatan kebijakan publik (*public policy-making*) pada hakekatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai maupun diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti (Mustari, 2015). Kebijakan Strategis Pemerintah Selain menuntaskan program vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah juga akan menurunkan angka

penularan Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 yang bertujuan untuk membatasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali termasuk sektor korporasi yang kegiatannya dihentikan sementara selama masa pandemi. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Pulau Jawa dan Bali telah diinstruksikan untuk menerapkan pembatasan darurat kegiatan masyarakat (PPKM) sesuai skala penyakit virus corona (COVID-19). Selain itu, menyelesaikan evaluasi dan implementasi sesuai arahan Mendagri untuk membatasi kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko pengendalian COVID-19 tingkat desa dan kecamatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 (Sofyan et al, 2021).

Istilah PPKM Darurat tidak lagi digunakan dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Nomenklatur PPKM Darurat berganti nama menjadi PPKM Level 3-4. Perbedaan level PPKM ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang diterbitkan pada 2020. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa level krisis suatu daerah dapat dilihat dari dua faktor yaitu laju penularan dan kesiapan suatu wilayah (Mulyadi, 2021).

Dalam upayanya untuk menekan jumlah penderita yang terinfeksi, berbagai kebijakan yang tersedia dalam Peraturan perundang-undangan telah dicoba secara selektif oleh Pemerintah, di antaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun penerapan PSBB dianggap tidak efektif dalam penanggulangan wabah, karena itu Pemerintah menggagas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 (Mahardika and Saputra, 2021).

Penerapan PPKM ini berlaku mulai 3-20 Juli 2021 sesuai arahan Mendagri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid dari Jawa hingga Bali. Mengingat Indonesia saat ini dalam keadaan darurat dengan jumlah korban yang terus meningkat meskipun fasilitas rumah sakit sangat terbatas, Kepala Pemerintah Provinsi segera mengambil kebijakan untuk menangani keadaan darurat tersebut. Data dari UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) menunjukkan lebih dari 91% populasi peserta didik dunia terdampak oleh pandemi Covid-19, sehingga dilakukan penutupan sekolah dan kewajiban untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh untuk meminimalisir penularan virus tersebut. Sekolah rawan akan penularan dapat menjadi *cluster* baru Covid-19, terpaksa sekolah harus ditutup (Sartinem, 2021).

Pemerintah pusat memegang kendali secara penuh akan hal tersebut, pengawasan terhadap desa dilakukan demi tercapainya tujuan nasional (Amaliatulwalidain, 2022). Sulaiman (Kariem & Purwaningsih, 2018) menjelaskan Sistem pengawasan pemerintah dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Di atas segalanya, pelaksanaannya tetap berada dalam kekuasaannya sebagai sarana untuk menegakkan dan memelihara supremasi hukum dan melindungi kepentingan bersama, yaitu pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga adalah pencocokan metrik dan tolok ukur yang ditetapkan. Keempat, jika ada tanda-tanda penyimpangan, dilakukan tindakan pencegahan. Kelima, jika terjadi penyimpangan dari tolok ukur yang telah ditetapkan selama penyehatan, akan diambil langkah-langkah untuk menghentikan,

memulihkan dari akibat yang ditimbulkan, dan memperbaiki gangguan tersebut.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di desa juga harus diperhatikan karena melibatkan banyak wilayah pedesaan tidak hanya kota-kota di Indonesia. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19, Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pemukiman Kembali, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran yakni, desa tanggap Covid-19 membentuk relawan desa melawan Covid-19. Tugas sukarelawan yaitu memberikan pendidikan melalui sosialisasi yang tepat, menafsirkan informasi tentang Covid-19, termasuk gejala, rute penularan dan tindakan pencegahan, dan mengidentifikasi kelompok rentan seperti orang tua, anak kecil dan mereka yang menderita penyakit kronis (Setiawan, 2021).

Pemerintah sadar bahwasanya tidak semua kebijakan akan mampu diterima oleh masyarakat dengan tangan terbuka. Melihat distribusi risiko dalam masyarakat memiliki konsekuensi penting terhadap permintaan kebijakan yang populer (Rassanjani et al., 2022). De Groot & Schuitema mengkaji bagaimana karakteristik kebijakan dan norma sosial mempengaruhi akseptabilitas kebijakan di lingkungan masyarakat, hasilnya menyiratkan bahwa pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menformulasikan kebijakan untuk meminimalkan munculnya oposisi publik yang membuat tidak populer sebuah kebijakan. Artinya, popularnya sebuah kebijakan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat, pemerintah sebisa mungkin harus mengakomodir aspirasi masyarakat agar kebijakan yang dibuat bisa berjalan dengan baik.



Gambar 1. Edukasi dan sosialisasi PPKM berskala mikro  
Sumber: Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2021

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mencegah penularan penyakit Covid-19 di tingkat Desa. Instruksi Bupati Banyuasin Nomor 1564 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease. Aturan ini ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam), Lurah/Kades (Banyuasin, 2021). Sebagai tindak lanjut Instruksi Bupati terkhusus di Kecamatan Air Salek, Pemerintah setempat mengadakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh satgas PPKM di Kecamatan Air Salek dengan judul "Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro".

Dalam melakukan pengawasan, peneliti menggunakan indikator pengawasan menurut Robbins and Coulter yang

terdiri dari empat indikator yaitu menetapkan standar, pengukuran (*Measurement*), Membandingkan (*Compare*), dan Melakukan tindakan (*Action*) (Ainia, 2021). Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara spesifik terhadap pengawasan Instruksi Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 1564 tahun 2021. Untuk itu, peneliti menjadikan penjabaran ini sebagai latar belakang masalah penelitian dengan judul “Pengawasan Instruksi Bupati Banyuasin Nomor 1564 Mengenai PPKM Pada Level Desa Saleh Mukti Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan uraian di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Instruksi Bupati Banyuasin Nomor 1564 Mengenai PPKM Pada Level Desa Saleh Mukti Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang pengawasan Instruksi Bupati Banyuasin Nomor 1564 mengenai PPKM pada level desa di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin tahun 2022, serta kendala yang terjadi dalam pengawasan Instruksi Bupati Banyuasin Nomor 1564 mengenai PPKM pada level desa, ditulis dengan benar tanpa dibuat-buat sesuai dengan fakta yang terjadi.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh kelengkapan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, termasuk tokoh yaitu, 1) Kepala Desa Saleh Mukti, bertujuan untuk mencari tahu peran dan fungsi kepala Desa terhadap pengawasan Instruksi Bupati mengenai PPKM. 2) Kepala Sekolah di Desa Saleh Mukti, bertujuan untuk mencari tahu tentang penerapan sekolah dalam menjalankan Instruksi Bupati mengenai PPKM. 3) Pendeta di Desa Saleh Mukti, bertujuan untuk mencari tahu tentang penerapan protokol di tempat ibadah. 4) Siswa dan siswi Sekolah di Desa Saleh Mukti, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah khususnya di Desa Saleh Mukti.

Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verivication*), atau biasa dikenal dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) (Winarni, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengawasan Instruksi Bupati Mengenai PPKM Pada Level Desa*

Pengawasan Instruksi Bupati Banyuasin Nomor 1564 Mengenai PPKM Pada Level Desa Saleh Mukti Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin diukur dengan menggunakan indikator pengawasan menurut Robbins and Coulter (Ainia, 2021) yang terdiri dari empat indikator yaitu menetapkan standar, pengukuran (*Measurement*), Membandingkan (*Compare*), Melakukan tindakan (*Action*) yaitu sebagai berikut:

#### *Menetapkan Standar*

Dimensi Menetapkan standar (*Standards*) untuk mengetahui hasil yang diinginkan yang dilakukan sebagai patokan (sasaran)

penetapan atau perbandingan hasil kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan apa yang perlu dilakukan ketika melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Adanya standar dan hasil yang diinginkan memudahkan untuk menemukan perbedaan dalam kualitas layanan. Standar harus jelas, ringkas, dan terukur, termasuk dalam tenggat waktu, sehingga pelaksana dapat dengan mudah mengkomunikasikan, menerjemahkan, atau mengimplementasikannya. Tujuan atau tujuan yang diinginkan menjadi dasar untuk mengukur realitas yang dihasilkan dan membandingkannya dengan keadaan yang diinginkan. Selain memiliki rumusan yang jelas tentang hasil atau tujuan yang diinginkan, juga menjadi tolak ukur yang jelas untuk standar kualitas pelayanan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Saleh Mukti bapak Muhammad Rizal Efendi mengatakan bahwa:

“Kita melakukan pengawasan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan menjaga agar masyarakat khususnya desa Saleh Mukti tidak terkena Covid-19. Pengawasan ini sesuai dengan Instruksi Bupati yang telah disosialisasikan di Kecamatan Air Salek waktu itu, untuk masyarakat wajib melaksanakan 3M, membatasi kegiatan seperti mengurangi tatap muka antar warga, mengurangi waktu operasional kerja diluar dan melarang komunikasi tanda adanya jarak, untuk penekanan di Desa Saleh Mukti ini untuk sekarang 3M di setiap tempat”.

Adapun analisis dari hasil penelitian dimensi menetapkan standar target yang dicapai yaitu:

- Sekolah telah melaksanakan Instruksi bupati yaitu, guru dan peserta didik wajib melaksanakan kewajiban menggunakan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Selain itu pembatasan jam belajar tatap muka juga dikurangi lebih singkat dibanding pada kondisi normal.
- Pengawasan dilakukan pada tempat peribadatan, dimana para jamaah harus mendisiplinkan diri dalam melakukan ibadah seperti memakai masker, menjaga jarak, dan memencuci tangan.
- Pemerintah Desa Saleh Mukti mengintruksikan bahwa masyarakat harus melaksanakan 3M yang merupakan hasil dari sosialisasi. Pihak desa memberikan Instruksi di setiap tempat ibadah, tempat keramaian seperti pada pasar, dan warga tidak boleh membuat acara yang mengundang keramaian.



Gambar 2. Posko PPKM di Desa Saleh Mukti

#### *Pengukuran*

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan secara berulang-ulang, terus menerus dan akurat, baik berupa pengukuran harian, mingguan maupun bulanan sehingga tampak kualitas dan jumlah hasil yang terukur. Standardisasi

tidak ada gunanya tanpa berbagai cara untuk mengukur kinerja aktivitas. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Saleh Mukti bapak Muhammad Rizal Efendi mengatakan bahwa:

*“Untuk pengukuran tidak dilakukan setiap hari, kesadaran warga Saleh Mukti ini cukup baik dengan adanya pandemi ini. Dengan kondisi daerah sini banyak yang bertani, jadi mereka fokus untuk melakukan pekerjaannya disawah masing-masing, untuk kegiatan yang membuat keramaian warga melaksanakan 3M”.*

Sesuai dengan aturan Bupati Nomor 1564 tahun 2021, hanya 8 dari 16 standar yang mampu dicapai oleh Desa Saleh Mukti, diantaranya:

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah dilakukan secara daring (*online*) pada wilayah Kecamatan PPKM Level 3;
- b. Pasar Tradisional, Pedagang Kaki Lima, Toko Kelontong, Pialang/Gerai Kupon, Pangkas Rambut/Tempat Pangkas Rambut, Binatu, Pedagang Kaki Lima, Pasar Loak, Pasar Burung/Unggas, Pasar Basah, Pasar Tie-Dye, Bengkel Kecil, Pencucian Mobil, dan Jenis usaha lainnya diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker dan cuci tangan, *handsanitizer*. Hal ini sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor 179 Tahun 2020 Pasal 17 dan Pasal 18 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- c. Tempat ibadah seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25%, dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- d. Pelaksanaan kegiatan pada area publik seperti fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya akan ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah yang dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Kabupaten Banyuwasin;
- e. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan akan ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah yang dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwasin;
- f. Kegiatan olahraga atau pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- g. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak dihadiri 25% orang dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- h. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

### ***Membandingkan (Compare)***

Dimensi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai untuk menetapkan tujuan atau standar, hasil kinerja bisa lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan standar. Proses ini menemukan ketidaksesuaian antara standar dan realisasi apakah standar dapat dicapai atau tidak. Perbandingan tersebut memudahkan untuk mendeteksi penyimpangan yang

terjadi. Tanpa perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya, fungsi manajemen tidak akan berjalan. Oleh karena itu, pengelola Desa Saleh Mukti perlu membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Saleh Mukti bapak Muhammad Rizal Efendi mengatakan bahwa:

*“Saat ini kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Saleh Mukti, dimana hasil sosialisasi ini dapat memberikan dampak kedisiplinan warga terhadap pandemic covid-19, jika dibandingkan dengan Instruksi yang berlaku sebenarnya tidak terlalu jauh dari harapan pemerintah, dimana warga juga sudah memberikan timbal balik dari hasil sosialisai yang sudah dilakukan”.*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya Instruksi Bupati masyarakat Desa Saleh Mukti merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan, masyarakat hanya mengikuti aturan yang mereka lihat dari siaran televisi, informasi melalui media sosial, dan bahkan mereka masih terlihat biasa-biasa saja. Setelah Instruksi diberlakukan warga Desa senantiasa menaati Instruksi Bupati Banyuwasin Nomor 1564 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, meskipun demikian, masih terdapat beberapa peserta didik di sekolah yang tidak melaksanakan aturan yang berlaku.

### ***Melakukan Tindakan (Action)***

Keputusan dilakukan untuk memperbaiki atau mengambil tindakan korektif. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara standar dengan pelaksanaan, maka perlu ditindaklanjuti dengan mengoreksi ketidaksesuaian yang terjadi. Proses tindak lanjut atau tindakan ini dapat dilakukan dengan mengubah standar, instrumen atau norma. Kepala Desa Saleh Mukti bapak Muhammad Rizal Efendi mengatakan bahwa:

*“tindakan yang dilakukan pemerintah desa bagi yang melanggar Instruksi PPKM yang telah ditetapkan pemerintah dapa berupa teguran untuk tidak melanggar Instruksi, jika terdapat warga yang berkumpul maka diberikan sosialisasi pentingnya menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, bagi pemilik warung agar menaati jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi telah dilakukan oleh Satgas Covid-19 di lingkungan Desa Saleh Mukti. Adanya kerja sama antar Satgas penanganan Covid-19 terkait Instruksi Bupati Banyuwasin Nomor 1564 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada level Desa Saleh Mukti Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwasin. Menindaklanjuti terhadap pelanggaran proses, penindakan ini bertujuan agar masyarakat sadar bahwa pentingnya protokol kesehatan. Adapun sanksi yang akan diberikan kepada pelanggaran proses adalah peneguran dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu mematuhi Instruksi yang ada.

Satgas juga melakukan penegasan jika terdapat situasi yang menyebabkan keramaian atau tempat berkumpulnya orang yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan, Satgas covid-19, Pemerintah desa dan aparat kepolisian akan membubarkan keramaian seperti adanya acara hajatan, acara seni budaya kuda lumping yang dapat membuat keramaian. Ini menjadi efek jera

bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang sudah diberlakukan.

## KESIMPULAN

Pada indikator menetapkan standar, sekolah telah melaksanakan Instruksi Bupati dimana guru dan peserta didik wajib melaksanakan kewajiban menggunakan 3M yaitu, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Selain itu pembatasan jam belajar tatap muka juga dikurangi lebih singkat dibanding pada kondisi normal. Pengawasan dilakukan pada tempat peribadatan, dimana para jamaah harus mendisiplinkan diri dalam melakukan ibadah seperti memakai masker, menjaga jarak, dan memencuci tangan. Pemerintah Desa Saleh Mukti mengintruksikan bahwa masyarakat harus menaati Instruksi seperti melaksanakan 3M yang merupakan hasil dari sosialisasi. Pihak Desa memberikan Instruksi disetiap tempat ibadah, dan tempat keramaian seperti pasar bahwasannya warga tidak boleh membuat acara yang mengundang keramaian.

Desa Saleh Mukti telah melaksanakan aturan yang diberlakukan oleh Bupati melalui sosialisasi di setiap Kecamatan dengan baik. Selain itu, di setiap sekolah-sekolah dan tempat peribadatan dilakukan pengukuran untuk menekan penyebaran *corona virus disease* 2019. Sesuai dengan aturan Bupati Nomor 1564 tahun 2021, Desa Saleh Mukti dari 16 aturan bupati sudah mengoptimalkan namun hanya 8 standar yang dicapai. Sebelum adanya Instruksi Bupati, masyarakat Desa Saleh Mukti merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan, tampak masyarakat mengikuti aturan yang dilihat dari televisi, informasi melalui media sosial, dan pada saat sebelumnya adanya Instruksi bupati masih terlihat biasa-biasa saja. Setelah Instruksi diberlakukan warga menaati Instruksi Bupati Banyuasin Nomor 1564 tahun 2021. Adapun penindakan bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan adalah peneguran, dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan yang ada. Jika terdapat situasi yang menyebabkan keramaian Pemerintah Desa, aparat kepolisian, dan satgas Covid-19 akan membubarkan keramaian yang ada. Ini menjadi efek jera bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang sudah diberlakukan.

## REFERENSI

- Abidin et al. (2020). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 [The Effectiveness of Distance Learning During the Covid-19 Pandemic]. *Research and Development Journal of Education*, 1(1), 131.
- Ainia. (2021). Analisis Mediasi Kepuasan Kerja Pada Pengaruh Efikasi Diri, Pengawasan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Studi pada PT. Infomedia Nusantara Divisi TAM Malang di masa Work from Home (WFH). *Magister Manajemen*, 6 No. 2(September), 125–137.
- Amaliatulwalidain. (2022). Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 6(1), 95–103. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v6i1.5658>
- Banyuasin. (2021). Instruksi Bupati Banyuasin tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019. Nomor 1564 Tahun 2021.

- Dzulfikris. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11, 294–310.
- Kariem, M. Q., & Purwaningsih, T. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan. *Jurnal Ilmu Politik*, 9, 56–66.
- Mahardika and Saputra. (2021). Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 1–2. [http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains\\_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237](http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237)
- Mulyadi. (2021). Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid 19. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 13, 1–16.
- Mustari. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v20i2.1010>
- Rassanjani, S., Lingga, M., & Helmi. (2022). Melihat Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Populer di Kalangan Masyarakat Aceh. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1).
- Sartinem. (2021). Journal of Social and Policy Issues Persepsi Siswa Terhadap Pembelajaran Kelas Secara Luring dengan Adaptasi Kebiasaan Baru di Era New Normal. *Journal of Social and Policy Issues*, 1(1), 1–5.
- Setiawan. (2021). Upaya Pemerintah Desa-Desa Dalam Menanggulangi Penyebaran Covid-19 di Desa Bedadung Kabupaten Jember. Thesis (Undergraduate) Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sofyan et al. (2021). Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Identitas*, 1(2), 62–73. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.156>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta.
- Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D. S., Ahmad, L. O. A. I., Lestari, H., Bahar, H., & Asfian, P. (2020). Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia. *Science of the Total Environment*, 725. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138436>
- Waqfin et al. (2020). Langkah Dasar Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Melalui Edukasi Protokol. *Ejournal.Unwaha.Ac. Id*, 1(1), 7–11. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimaspen/article/view/1042>
- Winami. (2018). Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bumi Aksara.